

SKRIPSI

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh:

HAFIDZA RAMADHAN

NIM. 2010211210057

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN
DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

HAFIDZA RAMADHAN

2010211210057

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

HAFIDZA RAMADHAN
NIM. 2010211210057

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Achmad Ratomi, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

Diketahui

Banjarmasin, 2 Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP PRESIDEN DI DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

HAFIDZA RAMADHAN
NIM. 2010211210057

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 343 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 JUL 2026



Disahkan
Dekan

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris	: Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 800/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hafidza Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210057
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 28 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 1 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Hafidza Ramadhan
Nim. 2010211210057

MOTO

“Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas pertolongan Allah.”

(Q.S Huud Ayat 88)

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop” – (Confucius)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada **Ayah Sarjani dan Ibu Mirna Sofie** yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan keinginan dan harapan.

RINGKASAN

Hafidza Ramadhan, Juni 2026, **PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 108 Halaman. Pembimbing: **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**

Penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan, martabat, atau nama baik seseorang melalui ucapan, tulisan, maupun tindakan tertentu. Dalam hukum pidana Indonesia, penghinaan termasuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur secara khusus dalam KUHP karena keduanya tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga sebagai simbol negara dan representasi kedaulatan bangsa. Sementara itu, kritik merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang bertujuan memberikan penilaian, masukan, atau koreksi terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah demi kepentingan umum. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan tidak menyerang kehormatan pribadi merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

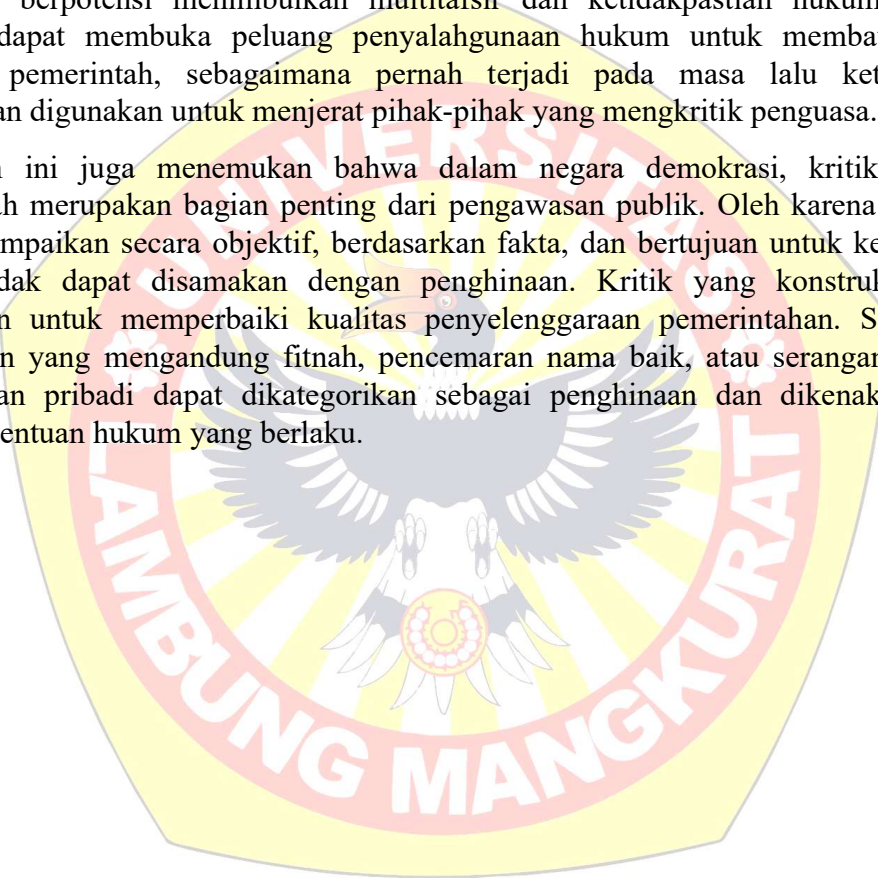
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur secara khusus dalam KUHP serta mengkaji argumen yang mendasari pro dan kontra terhadap keberadaan pasal penghinaan Presiden. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis dampak keberadaan pasal tersebut terhadap prinsip kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan khusus mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden memiliki dasar historis, filosofis, dan yuridis yang kuat. Secara historis, ketentuan tersebut telah dikenal sejak masa kolonial dan dipertahankan setelah Indonesia merdeka dengan tujuan menjaga kewibawaan pemerintahan. Secara filosofis, Presiden dan Wakil Presiden dipandang sebagai simbol negara yang mewakili martabat bangsa sehingga kehormatannya perlu mendapat perlindungan hukum khusus. Dalam KUHP baru, ketentuan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 217 sampai Pasal 220 sebagai upaya menjaga kehormatan lembaga kepresidenan tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Pendapat yang mendukung keberadaan pasal penghinaan Presiden berangkat dari pandangan bahwa Presiden merupakan kepala negara dan lambang persatuan bangsa. Oleh karena itu, penghinaan terhadap Presiden tidak hanya menyerang pribadi yang bersangkutan, tetapi juga dapat merendahkan wibawa negara serta memengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan. Selain itu, keberadaan pasal tersebut dianggap penting untuk menjaga etika publik, mencegah penyebaran ujaran yang merendahkan martabat pemimpin negara, serta memberikan perlindungan terhadap institusi negara dari serangan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Pendukung pasal ini juga berpendapat bahwa adanya batas hukum dapat mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berpendapat.

Di sisi lain, terdapat berbagai argumen yang menolak keberadaan pasal penghinaan Presiden. Kelompok yang kontra berpendapat bahwa pasal tersebut berpotensi

Di sisi lain, terdapat berbagai argumen yang menolak keberadaan pasal penghinaan Presiden. Kelompok yang kontra berpendapat bahwa pasal tersebut berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Mereka menilai bahwa keberadaan pasal penghinaan Presiden dapat menimbulkan *chilling effect*, yaitu rasa takut masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah karena khawatir dipidana. Kondisi ini dianggap dapat mengurangi partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi dan menghambat fungsi kritik sebagai mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Selain itu, pasal penghinaan Presiden juga dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law* karena memberikan perlindungan hukum khusus kepada Presiden dan Wakil Presiden dibandingkan warga negara lainnya. Kritik lain menyebutkan bahwa rumusan pasal yang menggunakan istilah seperti "menyerang kehormatan" atau "merendahkan martabat" berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut dapat membuka peluang penyalahgunaan hukum untuk membatasi kritik terhadap pemerintah, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu ketika pasal penghinaan digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang mengkritik penguasa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari pengawasan publik. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan bertujuan untuk kepentingan umum tidak dapat disamakan dengan penghinaan. Kritik yang konstruktif justru diperlukan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, pernyataan yang mengandung fitnah, pencemaran nama baik, atau serangan terhadap kehormatan pribadi dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Hafidza Ramadhan, Juni 2026, **PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 108 Halaman. Pembimbing: **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP menjadi isu yang menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan perlindungan kehormatan lembaga negara dan kebebasan berpendapat. Keberadaan pasal tersebut didasarkan pada kebutuhan menjaga martabat Presiden sebagai simbol negara serta stabilitas pemerintahan. Di sisi lain, banyak pihak menilai pasal tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan menimbulkan ketakutan masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas antara kritik yang konstruktif dan penghinaan yang menyerang kehormatan pribadi agar prinsip demokrasi dan kepastian hukum tetap terjaga.

Kata Kunci (*Keyword*) : Penghinaan Presiden, KUHP, kebebasan berpendapat dan berekspresi.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillahirabbil 'alamin segala puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul “PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA”, dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terhormat **Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina, S. H., M. H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi hingga selesai.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
6. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kedua orang tua saya Bapak **Sarjani** dan Ibu **Mirna Sofie** yang tidak kenal lelah untuk selalu menyayangi, mendidik, membimbing, dan mendoakan penulis hingga berada di titik ini.
8. Kepada para Teman penulis, **Adinda Maulidya Soraya** selaku teman satu perjuangan dari awal perkuliahan yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai, teman - teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama.
9. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, Terima kasih sebesar-besarnya kepada kakek dan nenek tercinta, **Alm. Arkasi Anwar** dan **Alm. Ruslina Muryati**. Meskipun tidak dapat mendampingi penulis secara langsung hingga tahap ini, segala kasih sayang, doa, nilai-nilai kehidupan, serta kenangan yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan

pengorbanan yang telah diberikan menjadi amal yang terus mengalir dan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.

10. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hardwork, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.



Banjarmasin, 1 Juni 2026

Hormat Penulis

HAFIDZA RAMADHAN

NIM .2010211210057

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.....	17
B. Tindak Pidana	32
C. Pengertian Kritik.....	49
D. Equality Before The Law.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Sifat Penelitian	64
C. Pendekatan Penelitian	64
D. Lokasi Penelitian.....	65
E. Jenis dan Sumber Data	66
F. Teknik Pengumpulan Data	67
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	67
H. Pengolahan dan Penyajian Data	68
I. Teknik Analisis Data	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Diatur Secara Khusus di Dalam KUHP.....	70
B. Argumen Yang Mendasari Pro dan Kontra Terhadap Keberadaan Pasal Penghinaan Presiden	94
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

